



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN DAERAH
RSUD dr. R. SOEPRAPTO

Jl. Ronggolawe No. 50 Cepu, Kodepos 58311, Tlp. (0296) 421026
Website: rsudcepu.blorakab.go.id, Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com

PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 03 TH. 2025.

TENTANG

TATA TERTIB BAGI PASIEN/PENDAMPING PASIEN/PENGUNJUNG PASIEN
PADA INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RSUD dr. R. SOEPRAPTO
KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan gawat darurat yang tertib, aman, nyaman dan sesuai standar;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan tersebut, diperlukan pengaturan mengenai tata tertib pasien, pendamping dan pengunjung IGD;
 - c. bahwa jumlah pendamping/pengunjung yang berlebihan dapat mengganggu proses pelayanan, membahayakan keselamatan pasien, serta mengganggu privasi pasien lain;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Tertib Bagi Pasien/Pendamping Pasien/Pengunjung Pasien pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. R. Soeprapto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
 4. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit.

Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 60 tahun 2023
tentang tata Kelola BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO KABUPATEN
BLORA TENTANG TATA TERTIB BAGI PASIEN/PENDAMPING
PASIEN/PENGUNJUNG PASIEN PADA INSTALASI GAWAT
DARURAT (IGD) RSUD dr. R. SOEPRAPTO KABUPATEN BLORA.
- KESATU : Penetapan Tata Tertib Bagi Pasien/Pendamping
Pasien/Pengunjung Pasien pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)
RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora bertujuan untuk
menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan,
menjamin keselamatan pasien, mendukung kelancaran
pelayanan medis darurat serta mengatur peran pasien,
pendamping dan pengunjung agar tidak mengganggu proses
pelayanan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal, 20 Agustus 2025

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO



WILYS YUNIARTI

TATA TERTIB BAGI PASIEN/PENDAMPING PASIEN/PENGUNJUNG PASIEN
PADA INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RSUD dr. R. SOEPRAPTO
KABUPATEN BLORA

Pasal 1

Definisi

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pendamping adalah keluarga pasien yang mendampingi pasien selama proses perawatan di IGD;
- 2) Pengantar adalah pihak yang bertugas mengantar pasien ke ruang IGD, membantu proses administrasi awal, serta memberikan informasi identitas maupun kondisi pasien kepada petugas;
- 3) Pengunjung adalah pihak selain pendamping yang datang menjenguk pasien di IGD;
- 4) Tamu adalah pihak yang datang ke ruang IGD bukan sebagai pasien maupun pendamping utama pasien, melainkan pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu;
- 5) Petugas adalah tenaga medis maupun non medis yang bertugas di IGD.

Pasal 2

Ketentuan Umum

- 1) Setiap pasien, pendamping, pengantar, pengunjung dan tamu wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan IGD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;
- 2) Setiap orang dilarang membawa barang berharga berlebihan, barang elektronik pribadi serta barang berbahaya. Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan barang-barang tersebut;
- 3) Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata api, narkotika, psikotropika, minuman beralkohol atau zat berbahaya lainnya;
- 4) Setiap orang dilarang merokok di lingkungan Rumah Sakit;

- 5) Setiap orang dilarang mengambil gambar (foto/video) tanpa izin petugas dan dilarang menyebarkan gambar tersebut ke media sosial;
- 6) Anak sehat usia di bawah 14 (empat belas) tahun dilarang masuk area IGD.

Pasal 3

Ketentuan Khusus

- 1) Jumlah maksimal Pendamping Pasien adalah 1 (satu) orang, kecuali pasien kritis, anak-anak dan lanjut usia dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang;
- 2) Pergantian Pendamping Pasien wajib dilaporkan kepada Perawat Jaga dan Petugas Keamanan;
- 3) Pembatasan Pendamping Pasien/Pengunjung Pasien dimulai dari ruang triase hingga ruang perawatan;
- 4) Pendamping Pasien tidak diperkenankan mendampingi pasien saat tindakan invasif, tindakan resusitasi ataupun tindakan yang melibatkan tereksposnya bagian tubuh pribadi pasien, kecuali atas izin Petugas Medis.

Pasal 4

Sanksi

- 1) Pelanggaran ringan dikenakan teguran lisan;
- 2) Pelanggaran sedang dikenakan teguran tertulis dan dapat diminta meninggalkan IGD;
- 3) Pelanggaran berat yang membahayakan keselamatan pasien atau petugas dilaporkan kepada pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku.